



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEBUDAYAAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalamu"alaikum warohmatullahiwabarokatuh.

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin, puji syukur kepada Allah *Subhanahuwata'ala* yang tidak henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wassallam.

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan urusan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menyusun sebuah laporan kinerja yakni Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Tahun 2022.

Laporan ini berisikan rangkuman pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan tahun 2022 yang dinilai melalui indikator kinerja OPD dan Program yang telah ditetapkan diawal tahun anggaran. Laporan ini sekaligus merupakan tahap terakhir dari siklus implementasi akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk periode tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pencapaian "*good governance*". Karenanya, segenap keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang ditetapkan akan disajikan secara rinci, sebagai cerminan dari kesungguhan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan.

Sebagai penutup, bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan kedepannya dalam rangka pemajuan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat. *Wassalamu"alaikum warohmatullaahi wabarokatuh.*

Padang, 30 Januari 2023
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi
Sumatera Barat

H. Syaifulah, S.Pd, M.M.
Pembina Tk.1
NIP. 19680905 199702 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengembangan, perlindungan, pelestarian dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat memerlukan langkah strategis yang nyata dan kontekstual sebagai investasi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat. Pada tahun 2022 merupakan periode kepemimpinan daerah provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) periode 2021-2026.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ikut bertanggungjawab mencapai Misi Pertama **“Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”** pada Sasaran kedua **“Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS – SBK”**. Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian misi ini adalah Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan dan Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 11 Cagar Budaya dan 8 karya Budaya. Dan pada Periode RPJMD 2021-2026, Dinas Kebudayaan bertanggungjawab mencapai Misi kedua **“Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah”** pada Sasaran kesatu **“Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang Berlandaskan ABS-SBK”** dengan indikator Indeks ketahanan social budaya (dimensi IPK).

Pada Awal Tahun 2022, Dinas Kebudayaan mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp.23.504.413.210,- dengan 7 Program dan 17 Kegiatan. Pada APBD Perubahan anggaran ini bertambah menjadi Rp. 28.990.825.690,- dengan jumlah program dan kegiatan sama. Realisasi Keuangan Dinas Kebudayaan adalah Rp.

27.912.237.733,-atau 96,28 %, naik dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 yang 94,09%. Untuk Realisasi fisik Dinas Kebudayaan adalah sebesar 100,00%, sesuai dengan yang ditargetkan.

Kedepannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pencapaian sasaran dapat lebih optimal.

Padang, 30 Januari 2023
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi
Sumatera Barat



H. Syaifullah, S.Pd, M.M.
Pembina Tk.1
NIP. 19680905 199702 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1	Gambaran Organisasi..... 1
	1.2	Aspek Strategis Organisasi..... 8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	2.1	PK Dinas Kebudayaan 10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	3.1	Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja..... 13
	3.2	Hasil Pengukuran Kinerja..... 14
	3.3	Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan..... 30
		3.3.1 Capaian Kinerja Tahun Ini 30
		3.3.2 Capaian Kinerja Tahun Lalu 31
		3.3.3 Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Renstra 30
		3.3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan 32
		3.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Biaya 33
	3.4	Realisasi Anggaran 36
BAB IV	PENUTUP	
	4.1	Kesimpulan dan Saran 38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Tahun 2022
Tabel 1.2	:	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Tabel 1.2	:	Permasalahan Dinas Kebudayaan
Tabel 2.1	:	Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2022
Tabel 3.1	:	Klasifikasi penilaian keberhasilan / kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022
Tabel 3.2	:	Daftar Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sumatera Barat Yang ditetapkan Tahun 2022
Tabel 3.3	:	Daftar Karya Budaya Provinsi Sumatera Barat yang Diusulkan untuk ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Tahun 2022
Tabel 3.4	:	Daftar Karya Budaya Provinsi Sumatera Barat yang Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Tahun 2022
Tabel 3.5	:	Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2022
Tabel 3.6	:	Perubahan Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

- Tabel 3.7 : Perbandingan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
- Tabel 3.8 : Indikator dan Target pada Resntra
- Tabel 3.9 : Indikator Kinerja Pejabat Eselon 3 dan Realisasi
- Tabel 3.10 : Daftar Inovasi Publik Dinas Kebudayaan Tahun 2022
- Tabel 3.11 : Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2022

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV
- Lampiran 3 : Perjanjian Kinerja Staf
- Lampiran 4 : Penghargaan yang diperoleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Dinas Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah,
2. Dinas Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai dengan pembagian urusan dan kewenangannya sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau, membawahi ;
 - a. Seksi Permuseuman;
 - b. Seksi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya; dan
 - c. Seksi Pembinaan Bahasa Minangkabau.

4. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya membawahi :
 - a. Seksi Diplomasi Budaya;
 - b. Seksi Seni Tradisional; dan
 - c. Seksi Seni Modern.
5. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi, membawahi :
 - a. Seksi Sejarah;
 - b. Seksi Adat; dan
 - c. Seksi Nilai-Nilai Tradisi.

Selanjutnya dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, lebih terinci diuraikan didalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, 2esame2r, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

2. Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau

Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Permuseuman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kepurbakalaan dan Cagar Budaya; dan

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan tenaga teknis museum dan keperbukalaan.

3. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya

Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian dan diplomasi budaya. Untuk melaksanakan tugas, Kesenian dan Diplomasi Budaya, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertunjukan dan diplomasi budaya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang seni rupa dan media; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan tenaga teknis kesenian.

4. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi:

Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sejarah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Adat dan Nilai-Nilai Tradisi; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sarana dan Tenaga Teknis Adat dan Nilai-Nilai Tradisi.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Museum Adityawarman.

UPTD Museum Adityawarman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasil serta memberikan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, ketatausahaan serta

pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas UPTD Museum Adityawarman, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- b. Pelaksanaan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- c. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- d. Pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- g. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya.

UPTD Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengembangan dan penyajian seni dan budaya, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Taman Budaya mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan penyajian seni dan budaya;
- b. Pelaksanaan lomba, seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop dan peningkatan apresiasi seni dan budaya;
- c. Peningkatan profesionalisme 4esame4 dan pekerja seni;
- d. Peningkatan ketrampilan seni dan budaya bagi masyarakat;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan seni dan budaya;
- f. Penyelenggaraan kerjasama presentasi karya seni;
- g. Pelaksanaan pendokumentasian seni dan budaya;
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Nomor 066-881-2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dapat diilustrasikan pada bagan dibawah ini:

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 066 - 881 - 2021

TANGGAL : 18 November 2021


TENTANG : HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PETA JABATAN DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

Jabatan	Kebutuhan
Pamong Budaya Utama	1
Pamong Budaya Madya (Bidang Nilai)	2
Pamong Budaya Madya (Bidang Kesenian)	1
Pamong Budaya Madya (Bidang Cagar)	1

Jabatan	Kebutuhan
Pamong Budaya Muda (Bidang Cagar Budaya)	1
Pamong Budaya Muda (Bidang Nilai Budaya)	4
Pamong Budaya Muda (Bidang Kesenian)	2
Pamong Budaya Muda (Bidang Sejarah)	1
Pamong Budaya Muda (Bidang Film)	1
Pamong Budaya Pertama (Bidang Film)	1



**PETA JABATAN UPTD TAMAN BUDAYA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PETA JABATAN UPTD TAMAN BUDAYA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN

Jabatan	Kebutuhan
Pamong Budaya Madya (Bidang Museum)	1
Pamong Budaya Muda (Bidang Museum)	1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Jabatan	Kebutuhan
Pengelola Keuangan	1
Pengadministrasi Umum	1
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2
Pengelola Perpustakaan	1

Kepala Seksi Pelayanan dan Edukasi

Jabatan	Kebutuhan
Pamong Budaya Pertama (Bidang Museum)	1
Edukator	1
Analisis Tata Pameran	1
Kurator Koleksi Museum	1
Pengolah Data	1
Pemandu Museum	2

Kepala Seksi Konservasi dan Pengembangan

Jabatan	Kebutuhan
Pamong Budaya Pertama (Bidang Museum)	2
Konservator	1
Analisis Pengembangan Cagar Budaya dan Koleksi Museum	2
Analisis Pemeliharaan dan Pemugaran Cagar Budaya dan Koleksi Museum	1
Pengolah Bahan Koleksi dan Museum	1



Komposisi jabatan struktural, yaitu:

- 1 Jabatan Kepala Dinas, Eselon II.a
- 1 Jabatan Sekretaris dan 3 Jabatan Kepala Bidang, Eselon III.a
- 2 Jabatan Kepala UPTD, Eselon III.b
- 3 Jabatan Kepala Sub Bagian, Eselon IV.a
- 4 Jabatan Kepala Seksi, Eselon IV.a

Komposisi jabatan 8esame8ral, yaitu:

- 1 Jabatan Kepala Dinas, Eselon II.a
- 1 Jabatan Sekretaris dan 3 Jabatan Kepala Bidang, Eselon III.a dan 2 Jabatan Kepala UPTD, Eselon III.b
- 3 Jabatan Kepala Sub Bagian, Eselon IV.a dan 4 Jabatan Kepala Seksi, Eselon IV.a

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	SKPD dan UPT	S.3	S.2	S.1	D1 s.d D4	SMA	SMP	SD	JML
1	Dinas Kebudayaan	0	13	15	3	3	0	0	34
2	UPT Taman Budaya	0	2	10	0	10	1	0	23
3	UPT Museum	0	0	3	0	10	1	0	14
TOTAL		0	15	28	3	23	4	0	71

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan OPD yang melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk urusan kebudayaan.

Visi Gubernur Sumatera Barat pada pemerintahan keduanya yang tertuang RPJMD 2016-2021 yang berbunyi **TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI**

DAN SEJAHTERA mempunyai arti bahwa terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual. Misi pertama yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut adalah meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah adat basandi syara“, syara“ basandi kitabullah. Dalam misi ini, Dinas Kebudayaan memegang andil untuk pencapaian sasaran kedua yakni meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya.

1.3 Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dibagi menjadi 2 jenis yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal adalah permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari dalam OPD dan permasalahan eksternal adalah permasalahan yang berasal dari luar OPD. Berikut daftar permasalahan dan solusinya disajikan dalam bentuk matrik berikut ini:

Tabel 1.2
Permasalahan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

No	Permasalahan	Rencana Solusi
1	Internal : 1. Kuantitas dan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) 2. Kurangnya sinergitas antara 9same aparatatur 3. Proses tahapan perencanaan yang belum optimal 4. Dokumen perencanaan pembangunan Kebudayaan kebutuhan belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam pedoman perumusan kebijakan strategis daerah 5. Penendalian evaluasi rencana pembangunan kebudayaan yang belum optimal	Internal : 1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi terhadap ASN di ruang lingkup Dinas Kebudayaan 2. Menyediakan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi dan pelaksanaan rapat. 3. Sinergitas dab sinkronisasi perencanaan se Sumatera Barat 4. Pengendalian Internal
2	Eksternal : Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder (budayawan, pemerintah pusat, dan lain- lain)	Eksternal : Mensinergikan persepsi dan pelaksanaan kegiatan antara kab/ kota, tokoh adat/ kelembagaan adat serta akademisi.

1.4 Tindak Lanjut Atas Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
A.	Perencanaan Kinerja	
	Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran, program indikator kinerja sasaran, target menengah dan target keberhasilan.	sudah memuat
	Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja dalam Renstra telah selaras dengan PK namun terdapat 1 (satu) target yang tidak selaras dengan IKU yaitu Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan Pemerintah Provinsi	sudah diperbaiki
	Tujuan dan sasaran Renstra berorientasi hasil.	akan dibahas kembali dengan Biro Org, menunggu godard pembahasan
	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA).	setuju
	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala namun belum terdokumentasi dengan baik.	dokumen Renstra akan diperbaiki, menyesuaikan dengan perubahan target pada pk
	Renstra, PK dan IKU telah dipublikasikan pada website http://disbud.sumbangprov.go.id sehingga stakeholder terkait dapat mengaksesnya.	setuju
	Perjanjian Kinerja (PK) eselon II, III dan IV telah disusun dan ditetapkan setiap tahun, ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan dan mengacu pada IKU namun belum sampai ke level staf	untuk PK sudah sampai level staf tapi memang belum semua yg menyusun
	Dinas Kebudayaan telah membuat Rencana Aksi atas kinerja dengan mencantumkan target secara periodik dalam rangka mencapai PK, telah dimonitor pencapaiannya secara berkala, dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan namun belum sampai pada penyusunan kinerja level individu/staf	ke depan seluruh monitoring dan evaluasi kinerja akan sampai ke staf yang dilakukan secara berjenjang
B.	Pengukuran Kinerja	
	IKU ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas dan telah dijadikan sebagai tolok ukur kinerja secara formal dan ukuran kinerja Eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasan. Namun untuk IKU eselon III dan eselon IV belum lengkap	sudah dilengkapi untuk 2022 dan 2003
	Mekanisme pengumpulan data kinerja sudah memadai dengan adanya SOP yang memudahkan dalam menelusuri sumber data.	setuju
	Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang, hanya diterapkan pada tingkat manajerial, sedangkan pengukuran kinerja level staf belum diukur capaian kinerjanya.	item point 10
	Target kinerja Eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya, namun hasil pengukuran (capaian) kinerja tersebut belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment dan belum terdokumentasi dengan	untuk tahun 2023 akan disusun pula <i>punishment</i> dan <i>reward</i> dan akan didokumentasikan

	baik.	
	Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi, pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi yang dimaksud adalah pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai pimpinan tertinggi menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih cepat dan tepat.	akan diajukan aplikasi ya sesuai ke Diskominfo t ik.
C.	Pelaporan Kinerja	
	Dalam hal penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) secara tepat waktu kepada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Januari 2022, dan telah di-upload ke website: http://disbud.sumbarprov.go.id/details/news/288 .	sudah
	Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi dan target tahun ini dengan realisasi dan target sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.	pada dokumen LAKIP akan ditambahkan penyajian perbandingan dengan tahun lalu . Tapi indikator kinerja tahun 2022 tidak sama dengan 2021
	Laporan Kinerja belum menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi hanya menyajikan informasi keuangan secara keseluruhan.	akan ditambahkan informasi. keuangan terios pencapaian kinerja
C.	Evaluasi	
	Telah dilakukan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan namun belum terdokumentasi dengan baik.	akan disusun dokumentasi evaluasi kinerja
	Hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan penerapan manajemen kinerja serta digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja.	sudah kita manfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan penerapan manajemen kinerja dan mengukur keberhasilan unit kerja walaupun belum sepenuhnya.
	Hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan penerapan manajemen kinerja serta digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja.	idem point 23

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 berpedoman pada Lampiran V Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan:

- a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, struktur organisasi, sumber daya manusia.
- b. Aspek strategis organisasi
- c. Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- d. Tindaklanjut terhadap hasil evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan:

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- d. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang dimuat dalam lampiran ini telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan bimbingan dan supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi yang dimulai pada bulan Januari 2021.

Rencana kinerja yang akan dicapai Dinas Kebudayaan pada Tahun 2022 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 merupakan Perjanjian Kinerja yang dijanjikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2022 tersebut. Penetapan Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026.

Pencapaian kinerja OPD yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala OPD dengan Kepala Daerah merupakan usaha untuk mencapai capaian kinerja pembangunan setiap urusan pemerintah daerah. Capaian kinerja tersebut diukur melalui sebuah indikator yaitu Indikator Kinerja Daerah. Indikator Kinerja Daerah dan target kinerja tahun 2022 tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Indikator Kinerja Daerah pembangunan urusan Kebudayaan dan target yang harus dicapai pada tahun 2022 diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya pelestarian nilai- nilai warisan budaya	1. Persentase Warisan Budaya Benda (cagar budaya) yang dilestarikan 2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTBI) yang dilestarikan.	1. 100% 2. 81%
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	B

Dalam rangka mewujudkan indikator kinerja daerah tahun 2022, maka ditetapkanlah sasaran strategis, indikator kerjanya serta target capaiannya untuk tahun 2022 yang semuanya tertuang dalam bentuk perjanjian kinerja kepala OPD.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Tujuan Kepala Daerah yaitu **Meningkatnya Perlindungan Warisan Budaya** yang Indikator Tujuannya adalah **Jumlah Warisan Budaya yang ditetapkan Pemerintah Pusat**.

Sebagaimana diketahui bahwa warisan budaya terbagi dua yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya takbenda. Warisan budaya benda (cagar budaya) adalah warisan budaya takbenda. Warisan budaya benda terdiri dari warisan budaya benda bergerak, tidak bergerak dan bawah laut. Sedangkan Warisan budaya takbenda adalah berupa nilai-nilai budaya (sifatnya abstrak) yang melekat pada objek pemajuan kebudayaan itu.

Untuk warisan budaya benda, proses penetapan dilakukan dengan melakukan pemeringkatan, peringkat kabupaten/kota, peringkat provinsi dan peringkat nasional. Sedangkan untuk warisan budaya takbenda dilakukan dengan penetapan oleh pemerintah pusat melalui rekomendasi dari Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2022, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mengusulkan beberapa orang dari unsur akademisi dan aparatur di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk nanti dapat ditetapkan menjadi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi.

Dari upaya tersebut akhirnya pada bulan November dapat dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat. Hal ini membuka peluang untuk diadakannya Penetapan Pemeringkatan Cagar Budaya Tingkat Provinsi. Pada tahun 2022 ditargetkan untuk

penetapan Cagar Budaya Provinsi sebanyak 8 cagar budaya. Untuk Proses penetapan untuk warisan budaya takbenda, yang mana pada tahun 2022 Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap 38 karya budaya dan mengusulkannya menjadi Warisan Budaya Takbenda Indoensia Tahun 2022, dan telah ditetapkan sebanyak 19 warisan budaya. Untuk itu Tahun 2022 Dinas Kebudayaan menargetkan jumlah yang direkomendasikan sebanyak 8 warisan budaya.

Sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ke 2 adalah Meningkatkan tata kelola organisasi dengan indikator kinerja yang ditetapkan adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan. Tahun 2021, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mendapat klasifikasi nilai B yang mana nilainya masih berkisar diangka 60-65, yang mana masih masuk kategori mengkhawatirkan. Untuk itu pada Tahun 2022, Dinas Kebudayaan menargetkan klasifikasi nilai sama yakni BB dengan nilainya diatas 70.

2.1.2 Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi : “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Berkelanjutan”			
Misi 2: Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Berdasarkan ABS - SBK”			
1.	Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat yang beradat dan Berbudaya.	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan perlindungan kebudayaan (warisan budaya tak benda) b. Meningkatkan pemanfaatan kebudayaan (kesenian tradisional) c. Meningkatkan perlindungan sejarah d. Meningkatkan perlindungan warisan budaya benda (cagar budaya) e. Meningkatkan pemanfaatan warisan budaya
			<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi d. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota e. Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi f. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi. g. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi. h. Pengelolaan Museum Provinsi

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya	Terwujudnya Pelestarian Nilai-Nilai Warisan Budaya	Meningkatnya perlindungan kebudayaan (warisan budaya tak benda)	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsikan
			2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.
			3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
		Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan (kesenian tradisional)	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya perlindungan sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi:
		Meningkatnya perlindungan warisan budaya benda (cagar budaya)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
		Meningkatnya pemanfaatan warisan budaya	Pengelolaan Museum Provinsi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel. 3.1
Klasifikasi penilaian
keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator
Kinerja Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Predikat
1.	> 84%	Sangat Baik
2.	69% - 84%	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	<53%	Gagal

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat

Lebih detail, pengukuran kinerja capaian indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja capaian indikator kinerja OPD adalah jumlah pengukuran kinerja indikator kinerja sasaran strategis (Indikator program) dikalikan persentase bobot masing-masing indikator dibagi jumlah indikator sasaran strategis OPD. Dengan rumus :

$$\text{Kinerja OPD} = \frac{((A \times \alpha) + (A_1 \times \alpha_1) + \dots + (A_n \times \alpha_n))}{n}$$

A = pengukuran capaian Indikator kinerja sasaran strategis OPD

α = Bobot indikator (total jumlah bobot indikator 100%)

n = Jumlah indikator

Rumus mengukur capaian indikator kinerja sasaran adalah :

$$A = \text{ x 100\% } \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}}$$

- Bobot masing-masing pencapaian indikator sasaran strategis OPD terhadap pengukuran kinerja OPD, diperkirakan sama. Jumlah indikator kinerja sasaran strategis adalah 3 indikator. Dengan asumsi bobot yang sama maka masing-masing indikator kinerja mempunyai bobot 33,3%.

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana sudah diperlihatkan pada tabel 2.1, mempunyai 3 indikator kinerja yaitu :

- Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan;
- Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan;
- Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dan
- Persentase nilai tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Warisan budaya terdiri dari warisan budaya benda dan warisan budaya takbenda. Indikator pertama terkait dengan warisan budaya benda, warisan budaya benda disebut juga Cagar Budaya. Jumlah warisan budaya benda/cagar budaya yang diperingkatkan menjadi warisan budaya benda/cagar budaya tingkat provinsi pada tahun 2022 adalah sebanyak 9 cagar budaya.

Tabel. 3.2

**Daftar Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sumatera Barat
Yang ditetapkan Tahun 2021**

No	Nama Karya Budaya	kriteria	Usulan
1	Jembatan Ratapan Ibu	Struktur	Kota Payakumbuh
2	Kerkhoff (Komplek Makam Belanda)	Struktur	Kota Sawahlunto
3	Lokomotif Uap E1060/Mak Itam	Benda	Kota Sawahlunto

No	Nama Karya Budaya	kriteria	Usulan
4	Komplek Umum Museum Goedang Ransoem	Situs	Kota Sawahlunto
5	Rumah Gadang Duo Puluah Ruang	Bangunan	Kabupaten Solok
6	Mesjid Tuo Kayu Jao	Bangunan	Kabupaten Solok
7	Makam Syekh Burhanuddin	Struktur	Kabupaten Padang Pariman
8	Tugu Batas Renville	Struktur	Kabupaten Padang Pariman
9	Indarung 1	Kawasan	Kota Padang

Ke-8 Cagar Budaya Peringkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 430-1068-2022 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, sedang untuk Indarung 1 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 430-815-2022. Total Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang sudah ditetapkan sampai tahun 2022 adalah 26 Cagar Budaya.

Pada tahun 2022, telah ditetapkan 19 warisan budaya takbenda Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian target dicapai dari pengusulan (rekomendasi) dan penetapan warisan budaya takbenda oleh pemerintah pusat. Pada tahun ini, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan / merekomendasikan sebanyak 38 Karya Budaya untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Nasional oleh Pemerintah Pusat yaitu :

Tabel. 3.3

Daftar Karya Budaya Provinsi Sumatera Barat

Yang Diusulkan untuk ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Tahun 2022

No	Nama	Kabupaten/ Kota	Domain	Keterangan
1	Balango Galogandang	Kabupaten Tanah Datar	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 2. Kekhasan Balango Galogandang dibandingkan dengan kawasan lainnya perlu dideskripsikan. 3. Adakah ritus/prasarat adat dalam tahapan pembuatan sampai dengan pemasaran Balango Galogandang

2	Tingkuluak Balapak Sungayang	Nagari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah usulan Tingkuluak Balapak Sungayang merupakan satu kesatuan dalam busana adat minang atau dapat berdiri sendiri. Apabila tidak dapat dipisahkan maka harus diusulkan dalam satu perangkat pakaian adat minangkabau 2. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 3. Usia maestro belum memenuhi kriteria
3	Sulaman Banang Ameh	Nagari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 2. Deskripsi belum mencerminkan domain Kemahiran tradisional (bahan, teknik, proses, pengrajin, bentuk/ motif, komposisi warna, struktur, makna dan fungsi) 3. Usia maestro belum memenuhi kriteria 4. Video perlu difokuskan pada pengrajin masyarakat bukan siswa untuk melihat keberlangsungan usulan 5. Foto ditambah dan dilengkapi deskripsi sesuai konteks
4	Kaba Ikan Sakti Sungai Janiah	Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam	Tradisi lisan dan Ekspresi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maestro untuk ditambah dengan yang lebih senior 2. Deskripsi belum menggambarkan makna, nilai, sejarah, pola pewarisan, pelaku, 3. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 4. Ditambahkan sumberi cerita tutur (penghulu basa, kurnia putra dan yang terdapat di ninik mamak cerdik pandai, bundo kanduang, alim ulama) 5. Foto disesuaikan dengan domain tradisi lisan bukan dalam konteks UMKM dan destinasi pariwisata 6. Video tidak menjelaskna tentang konteks mite, konteks makna, fungsi sebagaimana dalam domain 7. Kajian akademis ditambahkan sesuai dengan konteks dan substansi WBTb bukan pada konteks pariwisata dan UMKM
5	Bakajang	Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber sejarah karya budaya yang diusulkan belum terdeskripsikan dengan baik 2. Kajian akademis belum memenuhi standar 3. Foto, video belum mencerminkan konteks domain (masih dominan untuk kunjungan daerah wisata) 4. Maestro ditambahkan yang lebih

		Lima Puluh Kota		<p>representative (mewakili tokoh adat, ormas, toga)</p> <p>5. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun</p>
6	Sijobang	Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh	Seni Pertunjukan	<p>1. Video belum menjelaskan posisi badan dan anggota tubuh lainnya saat melantunkan</p> <p>2. Kajian akademis harus disesuaikan dengan domain bukan perorangan</p> <p>3. Sejarah, makna, nilai, kekhasan, dan ekspresi penonton perlu dideskripsikan</p> <p>4. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun</p>
7	Silek Pangian	Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	Seni Pertunjukan	<p>1. Makna, nilai, fungsi, pelaku, tempat, kostum, gerakan, properti, waktu, reaksi penonton, musik pengiring, perlu dideskripsikan</p> <p>2. Kolom komunitas harus diisi dengan lengkap,</p> <p>3. Kolom Maestro harus diisi dengan lengkap (usia)</p> <p>4. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun</p> <p>5. Video dilengkapi dengan gerakan (jurus) harimau</p> <p>6. Foto dideskripsikan sesuai konteks</p> <p>7. Makna sesaji (dupa, asap dll) dijelaskan dalam deskripsi, video, dan foto)</p>
8	Batoboh Konsi	Kabupaten Sijunjung	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	<p>1. Konsistensi deskripsi, foto, video, kajian akademis sesuai dengan domain</p> <p>2. Maestro belum memenuhi kriteria</p> <p>3. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun</p> <p>4. Kolom komunitas harus diisi lengkap</p>

9	Bakaua Adat	Kabupaten Sijunjung	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 2. Karakteristik pendukung, gender, pekerjaan, nilai, makna, struktur, fungsi dan sebaran dideskripsikan 3. Maestro belum memenuhi kriteria 4. Kolom komunitas harus diisi lengkap 5. Karakteristik Bakua Adat dibandingkan dengan Bakua Adat wilayah lain di Sumatra Barat
10	Ikan Larangan Lubuak Lubuak Landur	Jorong Lubuak Landua. Nagari Aur Kuning. Kecamatan Pasaman. Kab. Pasaman Barat	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Video dan foto tidak mencerminkan domain, Video tidak mencerminkan mite yang menekankan konservasi ekologis 2. Mite sebagai kontrol sosial dalam masyarakat belum terdeskripsikan 3. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 4. Maestro belum memenuhi kriteria 5. Kolom komunitas harus diisi lengkap 6. Agar dijelaskan terkait sebaran karya budaya itu di nagari/ jorong/ daerah 7. Kajian akademis difokuskan ke yang lebih sesuai dengan usulan WBTb
11	Sulaman Benang Emas Air Bangis	Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah, motif, bahan, teknik, proses, ukuran, komposisi, warna, dan pengrajin serta ritus/prasarat adat dilengkapi 2. Nilai, fungsi, makna, kekhasan dalam konteks masyarakat dideskripsikan 3. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 4. Maestro belum memenuhi kriteria 5. Kolom komunitas harus diisi lengkap 6. Kajian disesuaikan dengan substansi usulan WBTb 7. Foto/Video disesuaikan dengan substansi WBTb dan dideskripsikan

12	Tradisi Ma Apam	Nagari Sungai Balai Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat	Tradisi lisan dan Ekspresi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi belum menjelaskan kekhasan apam Sumatera Barat 2. Nilai, fungsi, makna, bentuk apam, cara penyajian, perlengkapan, bahan, ritus/prasarat adat perlu dideskripsikan lebih mendalam 3. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 4. Maestro belum memenuhi kriteria 5. Kolom komunitas harus diisi lengkap 6. Foto/Video disesuaikan dengan substansi WBTb dan dideskripsikan 7. Kajian setiap relasi, waktu, bentuk, ritus proses cara membuat, cara menyajikan dilengkapi
13	Maniliak Bulan	Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi dilengkapi dengan bentuk - bentuk bulan yang dijadikan patokan untuk menentukan awal bulan/ rahmadah 2. Metode penentuan awal dan akhir Bulan Ramadhan 3. Relasi tarekat dengan penentuan hilal dijelaskan 4. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 5. Maestro belum memenuhi kriteria 6. Kolom komunitas harus diisi lengkap 7. Domain adat istiadat atau pengetahuan tradisioal? Data dukung disesuaikan dengan domain 8. Foto dan video disesuaikan dengan domen/konteks
14	Manyarang Anak Sumbang	Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 2. Maestro untuk ditambah 3. Foto diberi deskripsi sesuai konteks 4. Video belum mencerminkan domain adat istiadat: pelaku, waktu, tahapan pelaksanaan, properti. Video merupakan rekontruksi/rekacipta atau natural yang dipraktekkan oleh masyarakat?

15	Basidakah Limau Nagari Kinari	Nagari Kinari, Kec. Bukit Sundi. Kabupaten Solok.	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 2. Deskripsi belum menjelaskan tentang karakteristik peserta, tahapan, waktu, lokasi, makna dan fungsi 3. Video disesuaikan dengan konteks dengan resolusi yang berkualitas 4. Karakteristik Basidakah Limau Nagari Kinari yang membedakan dengan daerah lain karena terdapat juga di Kalimantan Barat, 5. Kajian akademis belum sesuai dengan standard akademik yang menjelaskan tentang sejarah dan budaya limau tidak yang lain
16	Tari Balota	Sungai Janiah ini berada di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam	Tradisi lisan dan Ekspresi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 2. Nama apakah Balota Palapah Pisang atau Balota Nagari Bukit Bais Kec 9 Koto Sungai Lasi 3. Maestro belum memenuhi kriteria 4. Kolom komunitas harus diisi lengkap 5. Deskripsi belum mencerminkan makna, nilai, fungsi, aspek sejarah, gerak, pelaku, pola lantai, iringan, tempat (dapat disesuaikan dengan video)
17	Kirekat	Pulau Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tradisi lisan dan Ekspresi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 2. Domain dipertimbangkan kembali apakah tradisi lisan dan ekspresi atau adat istiadat, (deskripsi lebih dominan ke adat istiadat kematian) 3. Kajian akademis dilengkapi dengan proses, teknik, warna, bahan, bentuk, dan jenis dan bagian pohon yang digunakan, ritus/ prasarat adat 4. Makna, sangsi adat, nilai, fungsi, belum terdapat dalam deskripsi 5. Foto merupakan capture dari video, ganti dengan foto sendiri dan diberikan deskripsi
18	Gajeumak	Pulau Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	<p>Catatan Tim Ahli Tahun 2021, belum ditindak lanjuti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi mengenai wbtb dan domain yang diusulkan belum jelas 2. Merujuk pada video dan deskripsi domain lebih dominan pada adat istiadat, ritus dan perayaan-perayaan, oleh karena itu perlu ditampilkan video dalam konteks ritus

		Mentawai		<p>bukan saat tampil pada festival</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Merujuk foto domain lebih pada kemahiran 4. Deskripsi foto dan video perlu konsistensi sesuai dengan domain yang dimaksud 5. Upaya Pelestarian disesuaikan dengan 4 pilar UU Pemajuan Kebudayaan 6. Naskah akademik lebih merujuk pada domain kemahiran
19	Turuk Lagai	Pulau Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai	Seni Pertunjukan	<p>Lihat catatan Tim Ahli Tahun 2021 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain disarankan menjadi Adat Istiadat Ritus dan perayaan 2. Video perlu ditambahkan dalam konteks ritus bukan pada seni pertunjukan 3. Apakah Turuk Laggai dan Gajeumak merupakan satu kesatuan (gajemuak mengiringi Turuk Laggai)? Bila iya maka dapat diusulkan menjadi satu karya budaya
20	Tuddukat	Pulau Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai	Seni Pertunjukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 2. Domain perlu dipertimbangkan apakah seni pertunjukan atau Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta (deskripsi dominan ke Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta) 3. Kolom Maestro harus diisi dengan lengkap (usia) 4. Makna melodi/irama relasi diantaranya buruan, jenis bentuk ritus, jenis mitigasi benca, dan konservasi alam belum terdeskripsi 5. Pelaku, waktu pertunjukan, dan lokasi pertunjukan belum terdeskripsikan
21	Pasikut Abag	Pulau Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 2. Sejarah, proses, karakteristik bahan, waktu, lokasi, bentuk pemanfaatan (untuk arus kuat, sungai, samudra, muara, dll) fungsi, makna perlu dilengkapi dalam deskripsi 3. Kolom Maestro harus diisi dengan lengkap (usia) 4. Pemilihan waktu penebangan kayu, pemilihan kriteria pohon, pengolahan, upacara, tahap pembuatan belum terdeskripsikan dengan baik 5. Foto/ video ditambahkan yang fokus pada karya budaya yang diusulkan sesuai domain dan konteks 6. Kajian ditambahkan sesuai dengan domain dan konteks

22	Rumah Gadang Kajang Padati	Kota Padang	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum menggambarkan ketrampilan, bagaimana masyarakat bermusyawarah menentukan tempat rumah gadang, aturannya seperti apa, cara menentukan tempat, arah tempat, dan lain sebagainya (cara mengklasifikasi tempat baik dan buruk dalam membangun rumah) 2. Menyiapkan bahan, cara menentukan bahan utama seperti tang, balok, penutup dinding (persiapan bahan). persyaratan bubungan apakah boleh nyambung atau tidak? 3. Bagaimana cara enetukan letak tiang pertama bangunan? 4. Aspek kosmologi dalam pembangunan seperti arah dapat tatak letak ruang 5. Kosntruksi dan maknanya 6. Isian maestro belum lengkap, usia maestro harus diisi 7. Foto perlu ditambah dan diberikan deskripsi yang menjelaskan mengenai aspek arsitektural: seperti konstuksi, tata ruang, bahan, proses membangun, motif, arah hadap bangunan, dll 8. Video tidak memenuhi kriteria sehingga harus diganti dengan resofusi dan rendireing yang lebih baik. Penekanan pada proses pembangunan, dari peletakan tiang, pembangunan dinding dan atap. 9. Kajian akademi sudah menggambarkan tipe banguan namun belum menggambarkan proses pembuatan bangunan 10. Upacara terkait dengan pembangunan rumah
23	Serak Gulo	Masjid Muhammadiyah, Jalan Batipuh, Kecamatan Padang Selatan. Kota Padang.	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	<p>Periksa catatan tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rujukan sumber referensi sejarah perlu ditampilkan dalam deskripsi 2. Tahap pelaksanaan dan tatacaranya dideskripsikan lebih detail dengan penekanan sesuai domain, pelaku yang terlibat, waktu pelaksanaan tahapan lebih diperdalam 3. Arti Penting Fungsi dan Makna perlu diiperjelas lagi 4. Ditambahkan komunitas masyarakat pengampu 5. Soundtrack dalam video untuk disesuaikan dengan konteks 6. Apakah wbtb dapat diusulkan dalam rangkaian ritual khaul atau berdiri sendiri 7. Kajian akademis lebih folus pada serak gula atau khaul Maulid 8. Upaya pelestarian perlu diuraikan secara konkret dalam bentuk aktivitas/ program operasional yang mengacu pada salah satu atau lebih empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) terutama menjelaskan pewarisannya pada generasi muda

24	Saluang Pauh	Kecamatan Pauh Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Seni Pertunjukan	<p>Periksa catatan tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makna Nilai dan fungsi belum terdeskripsikan 2. Sejarah belum terdeskripsikan 3. Deskripsi terkait WBtb yang diusulkan masih kurang detail dan perlu disesuaikan dengan domain (deskripsi yang ditampilkan lebih merujuk kepada domain kemahiran) 4. upaya pelestarian belum mengacu dalam 4 pilar UU Pemajuan Kebudayaan 5. Foto belum menggambarkan WBtb sebagai seni pertunjukan 6. Deskripsi harus menampilkan kostum, tata rias, tangga nada tempat pertunjukan, properti pendukung perlu diperjelas 7. Kostum pertunjukan dalam video apakah sudah sesuai dengan konteks usulan?
25	Sipasan	Kampung Cina. Kota Padang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	<p>Periksa catatan tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naman WBT yang diusulkan apakah "cap gomeh sipasan" atau "sipasan" 2. Nilai, Makna dan fungsi belum tergambarkan dalam deskripsi 3. Upaya pelestarian perlu diuraikan secara konkret dalam bentuk aktivitas/ program operasional yang mengacu pada salah satu atau lebih empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) terutama menjelaskan pewarisannya pada generasi muda 4. Baru masuk dalam pencatatan tahun 2021 sehingga belum memenuhi kriteria untuk diusulkan ditetapkan tahun 2021 5. Kajian akademis dan referensi belum mendukung usulan wbtb
26	Tenun Koto Nan Godang Payakumbuh	Balai Cacang Koto Nan Gadang- Kota Payakumbuh	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi lebih menjelaskan soal rekacipta, apakah ada referensi dua generasi/ 50 tahun (1974-an belum 50 tahun), data dapat diperoleh dengan melakukan wawancara dengan maestro 2. Video ditambahkan tahap - tahap pembuatan, bahan, warna, ukuran, fungsi, makna, pemanfaatan, dan karakteristik tenun koto nan gadang 3. Ditambahkan jumlah penentun dalam foto/video untuk melihat varian dan pola pewarisan 4. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 5. Isian maestro belum lengkap, usia maestro harus dilengkapi 6. Kolom Komunitas harus diisi dengan lengkap 7. Kajian akademis ditambah yang sesuai dengan domain ditentukan/kemahiran

27	Tikuluak Kompong Koto Nan Godang	Koto Nan Godang-Kota Payakumbuh	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah usulan Tikuluak Kompong Koto Nan Godang merupakan satu kesatuan dalam busana adat minang atau dapat berdiri sendiri. Apabila tidak dapat dipisahkan maka harus diusulkan dalam satu perangkat pakaian adat minangkabau 2. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 3. Usia maestro harus diisi 4. Komunitas harus diisi lengkap 5. Perlu ditambahkan perbedaan dengan tingkuluak dari daerah lain untuk menunjukkan kekhasan (bahan, motif, bentuk, ukuran, pemakai, pola) 6. Foto ditambahkan deskripsi
28	Tingkuluak Talakuang	Koto Nan Godang-Kota Payakumbuh	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah usulan Tingkuluak Talakuang merupakan satu kesatuan dalam busana adat minang atau dapat berdiri sendiri. Apabila tidak dapat dipisahkan maka harus diusulkan dalam satu perangkat pakaian adat minangkabau 2. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 3. Usia maestro harus diisi 4. Komunitas harus diisi lengkap 5. Perlu ditambahkan perbedaan dengan tingkuluak dari daerah lain untuk menunjukkan kekhasan (bahan, motif, bentuk, ukuran, pemakai, pola) 6. Foto ditambahkan dengan model manusia/ karakteristik umur dan status dalam konteks adat serta diberikan deskripsi
29	Talempong Sikatuntuang	Kota Payakumbuh	Seni Pertunjukan	<p>Lihat catatan Tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi terkait domain seni pertunjukan belum terdeskripsikan 2. Makna Nilai dan fungsi serta keberadaannya saat ini belum terdeskripsikan (merujuk pada kajian akademis) 3. Maestro ditambahkan dengan yang lain (maestro dan komunitas/perorangan masih sama) 4. Video belum mencerminkan konteks keberadaannya dalam domain seni pertunjukan 5. Upaya pelestarian perlu diuraikan secara konkret dalam bentuk aktivitas/ program operasional yang mengacu pada salah satu atau lebih empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) terutama menjelaskan pewarisannya pada generasi muda

				<p>6. Kajian akademis disesuaikan dengan domain WBTb yang diusulkan</p> <p>7. Sumber referensi perlu ditambahkan</p>
30	Karupak Sanjai Kota Bukittinggi	Desa Manggis, Kelurahan Manggis Gantiang Sanjai, Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatra Barat Pada Umumnya	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	<p>1. Sumber sejarah yang menunjukkan pewarisan lebih dari 2 generasi tidak ada</p> <p>2. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun</p> <p>3. Foto / video menggambarkan tahapan pembuatan (domain kemahiran)</p> <p>4. Deskripsi belum mencerminkan substansi domain yang diusulkan (kemahiran)</p>
31	Kawin Bajapuik	Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	<p>Periksa catatan tahun 2021</p> <p>1. Rujukan sejarah perlu diperjelas</p> <p>2. Upaya Pelestarian disesuaikan dengan 4 pilar UU Pemajuan Kebudayaan yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas dan stackehoder dalam jangka waktu lima tahun kedepan</p> <p>3. Nilai makna dan fungsi perlu diuraikan secara jelas</p> <p>4. Apakah menjadi bagian dari upacara perkawinan? bila iya apakah bisa diusulkan dalam rangkaian upcara perkawinan?</p> <p>5. Kajian akademis ditambahkan yang sesuai dengan domain</p>
32	Gulai Kapalo Lauak	Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, dan seluruh wilayah Sumatera Barat.	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	<p>1. Komunitas harus diisi lengkap</p> <p>2. Maestro usia harus diisi</p> <p>3. Cara penyajian dan cara menyantap</p> <p>4. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun</p>
33	Badoncek	Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman	Tradisi lisan dan Ekspresi	<p>1. Sejarah perlu dideskripsikan yang pola pewarisan 2 generasi</p> <p>2. Upaya Pelestarian disesuaikan dengan 4 pilar UU Pemajuan Kebudayaan belum dalam bentuk program /aktifitas</p> <p>3. Apakah badoncek dapat dilakukan dalam setiap kegiatan ataukah khusus dalam perkawinan?</p> <p>4. Domain disarankan pindah ke adat istiadat tradisi dan perayaan perayaan</p> <p>5. Usia maestro harus isi</p>

34	Prosesi Tunduak	Kelurahan IX Korong Kota Solok, dan Kota Solok.	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah perlu dideskripsikan yang pola pewarisan 2 generasi 2. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 3. Deskripsikan kekhasan tunduak antara kota solok dan kawasan lain di sumbar 4. Apakah tunduan merupakan bagian dari upacara perkawinan atau dapat berdiri sendiri? 5. Foto/video disesuaikan dengan domain yang menunjukkan kekhasan dari domain yang diusulkan 6. Maestro tidak memenuhi kriteria 7. Kajian akademis ditambahkan yang sesuai dengan domain yang dipilih
35	Dendang Bansi Solok	Kabupaten Solok dan Kota Solok	Seni Pertunjukan	<p>Lihat catatan tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah dan rujukannya belum terlihat jelas, terutama yang merujuk pewarisan dua generasi 2. Pola memainkan, tangga nada, karakteristik, tempat penyajian, peralatan, pelaku dan perangkat pendukung 3. Nilai dan makna perlu belum terlihat dalam deskripsi 4. Upaya pelestarian perlu diuraikan secara konkret dalam bentuk aktivitas/ program operasional yang mengacu pada salah satu atau lebih empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) terutama menjelaskan pewarisannya pada generasi muda 5. Foto dan Video tidak mencerminkan konterks domain seni pertunjukan (kontum, panggung, waktu pelaksanaan, properti, dll) 6. Video lebih mencerminkan domain tradisi lisan (disarankan pindah domain tradisi lisan) 7. Deskripsi perlu disesuaikan dengan domain yang dimaksud/ yang dipilih 8. Kajian akademik tambah yang merujuk pada usulan yang dimasuk
36	Talempong Batuang	Nagari/Desa Silungkang - Kota Sawahlunto	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah perlu dideskripsikan dengan sumber sejarah dan disesuaikan dengan substansi WBTb yang menyebutkan pewarisan 2 generasi 2. Deskripsi, foto, disesuaikan dengan domain 3. Kajian akademis disesuaikan dengan domain kemahiran dan konteks 4. Video belum mencerminkan domain kemahiran: tahap pembuatan, ciri dan pemilihan bahan, pengrajin, peralatan, waktu, metode menyelaraskan nada/bunyi, harmonisasi dengan musik pengiring lainnya secara mendetail, 5. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan,

				pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun
37	Gandang Sarunai	Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan.	Seni Pertunjukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 2. Foto dan video dilengkapi dalam konteks seni pertunjukan bukan sedang latihan 3. Apakah gandang dan sarunai bisa berdisi sendiri atau menjadi satu kesatuan 4. Maestro harus dilengkapi usia 5. Kajian akademis disesuaikan agar fokus dengan domain yang dipilih
38	Saluang Panjang (Saluang Patiak Tigo)	Nagari Ujuang Jalan, Kecamatan Alam Pauh. Kab. Solok Selatan	Seni Pertunjukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi diseuaikan dengan domain pertunjukan Foto dan video dilengkapi dalam konteks seni pertunjukan bukan sedang latihan 2. Rencana Aksi mengacu pada empat pilar UU Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan) dan dipadatkan pada program nyata yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih lima tahun 3. Kajian akademis disesuaikan dengan domain yang dipilih 4. Saluang, melodi, tempat, waktu, kostum, alat musik pengiring, pemain, bunyi dan interaksi dengan penonton dideskripsikan 5. Posisi pemain berifat monoton atau dinamis (bergerak, atau statis)

Warisan Budaya yang diusulkan untuk ditetapkan ini merupakan warisan budaya yang diusulkan juga oleh Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat. Dari usulan tersebut maka disusun penilaian oleh Tim Verifikasi Provinsi yang terdiri dari 7 orang dari akademisi dan praktisi kebudayaan yang menilai dan menverifikasi warisan budaya yang diusulkan kabupaten/kota dengan kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan identitas budaya dari satu atau lebih Komunitas Budaya.
2. Memiliki nilai-nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa.
3. Memiliki kekhasan/keunikan/langka dari suatu suku bangsa yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas.
4. Merupakan *living tradition* dan *memory collective* yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan.
5. WBTB yang memberikan dampak sosial ekonomi, dan budaya (*multiplier effect*).

6. Mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya dan pelaku) karena peristiwa alam. Bencana alam, krisis sosial, krisis politik, dan krisis ekonomi.
7. Menjadi sarana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi penjamin untuk *sustainable development*.
8. Keberadaannya terancam punah.
9. WBTB diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain.
10. Rentan terhadap klaim WBTB oleh negara lain.
11. Sudah diwariskan dari lebih dari satu generasi.
12. Dimiliki seluas komunitas tertentu.
13. Tidak bertentangan dengan HAM dan konvensi-konvensi yang ada di dunia dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
14. Mendukung keberagaman budaya dan lingkungan alam.
15. Berkaitan dengan konteks.

Dari 38 Karya Budaya yang diusulkan (direkomendasikan) oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2022, yang ditetapkan hanya 19 Karya Budaya dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 414/P/2022 tentang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2022, yaitu :

Tabel. 3.4
Daftar Karya Budaya Provinsi Sumatera Barat
Yang Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Tahun 2022

No	Nama Karya Budaya	Kab/Kota	Domain
1	Rumah Gadang Kajang Padati	Padang	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2	Tenun Koto nan Godang	Kota payakumbuh	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
3	Takuluak Kompong	Kota payakumbuh	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
4	Takuluak Talakuang	Kota payakumbuh	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
5	Talempong Sikatuntuang	Kota payakumbuh	Seni Pertunjukan
6	Kawin Bajapuik	Kota Pariaman dan Kabupaten padang Pariaman	Adat Istiadat Kebudayaan, Ritus dan PerayaanPerayaan

No	Nama Karya Budaya	Kab/Kota	Domain
7	Badoncek	Kota Pariaman dan Kabupaten padang Pariaman	Adat Istiadat Kebudayaan, Ritus dan PerayaanPerayaan
8	Dendang Bansi Solok	Kab. Solok	Seni Pertunjukan
9	Gandang Sarunai	Sungai pagu, Kab. Solok Selatan	Seni Pertunjukan
10	Balangi Galogandang	Kab. Tanah Datar	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
11	Legenda Ikan Sakti Sungai Janiah	Nagari Tabek Panjang, Kec. Baso, Kab. Agam	Tradisi lisan dan ekspresi
12	Bakajang	Nagari Gunung Malintang, Kec.Pangkalan Koto Baru, Kab. 50 Kota	Adat Istiadat Kebudayaan, Ritus dan PerayaanPerayaan
13	Sijobang	Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	Seni Pertunjukan
14	Batobo Kongsi	Kabupaten Sijunjung	Adat Istiadat Kebudayaan, Ritus dan PerayaanPerayaan
15	Bakaua Adat	Kabupaten Sijunjung	Adat Istiadat Kebudayaan, Ritus dan PerayaanPerayaan
16	Ikan Larangan Lubuak Landua	Jorong Lubuak Landua, Nagari Aur Kuning, Kec.Pasaman, Kab.Pasaman Barat	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta
17	Sulam Bonag Omeh Aia Janiah	Airbangis, Kec.Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat	Kemahiran dan kerajinan tradisonal
18	Kirekat	Pulau Siberut, Kec. Siberut Selatan, Kab. Kep Mentawai	Tradisi lisan dan ekspresi
19	Pasikut Abag	Pulau Siberut, Kec. Siberut Selatan, Kab. Kep Mentawai	Kemahiran dan kerajian tradisonal

Pada Tahun 2022, untuk tata kelola organisasi yang mempunyai indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas diperkirakan naik nilainya dengan Tahun 2021, yaitu BB. Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Dinas dapat dinilai setelah dokumen laporan ini selesai.

3.3. Capaian Kinerja Organisasi

3.3.1. Target dan Realisasi Tahun ini.

Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 untuk Indikator Jumlah warisan budaya benda peringkat provinsi yang dilestarikan yaitu 9 warisan budaya. Kondisi saat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang telah dibentuk sebanyak 7 orang yang terdiri dari 2 ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 5 ASN Akademisi Perguruan Tinggi.

Target untuk Indikator Jumlah warisan budaya takbenda yang direkomendasikan provinsi tahun 2022 adalah 8 karya budaya. Hal ini mengingat potensi yang diajukan kabupaten/kota yang memenuhi kriteria dari beberapa tahun belakangan tidak lebih dari 15 karya budaya.

Capaian realisasi indikator kinerja OPD tahun 2021 dapat diperlihatkan pada tabel berikut dibawah :

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya pelestarian Nilai-nilai budaya	1. Persentase Warisan Budaya Benda (cagar budaya) yang dilestarikan.	11 warisan budaya	9 warisan budaya	81,8%
		2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTBI) yang dilestarikan	8 warisan budaya	19 warisan budaya	238%
2	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai ketercapaian Penujang urusan Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat	70/BB	-	-
	Nilai tingkat kepuasan terhadap Pelayanan organisasi		Baik	Baik	100%

Persentase pencapaian sasaran strategis terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya yang dinilai dari 2 indikator yakni 81,8 % dan 238 %. Target Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan Indikator nilai akuntabilitas kinerja diperkirakan naik dengan nilai BB. Dan untuk nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 adalah B dengan nilai 60,81%, sehingga diperkirakan klasifikasi nilai untuk LAKIP tahun 2021 masih B dengan harapan nilai lebih diatas 65%.

3.3.2. Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 mengajukan beberapa perbaikan indikator kinerja sasaran strategis OPD, yang mana perubahan tersebut diakomodir pada perubahan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 pada Tahun 2020. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
		2021	2022
1.	Meningkatnya Warisan Budaya Yang Ditetapkan Pemerintah Provinsi	1. Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan provinsi. 2. Jumlah warisan budaya takbenda yang direkomendasikan oleh provinsi	1. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan. 2. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Capaian kinerja untuk 2 sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Perubahan Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 dan 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator Kinerja	
			2021	2022
1.	Meningkatkan Warisan Budaya Yang Ditetapkan Pemerintah Provinsi Revisi : Terwujudnya pelestarian Nilai-nilai budaya	1. Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan provinsi. 2. Jumlah Warisan budaya takbenda yang direkomendasikan provinsi. Revisi : 1. Persentase Warisan Budaya Benda (cagar budaya) yang dilestarikan. 2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTBI) yang dilestarikan.	550% 130%	81,8% 238%

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator Kinerja	
			2021	2022
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi Revisi : 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi 2. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Revisi : 1. Nilai akuntabilitas kinerja organisasi 2. Nilai tingkat kepuasan terhadap Pelayanan organisasi	64,33/B	70/BB Baik

Dibanding dengan tahun 2021, pada tahun 2022 Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan pencapaian kinerja.

3.3.3. Capaian Kinerja Tahun ini dengan target Renstra.

Pada tahun 2022 indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada Renstra dilakukan perubahan dengan indikator baru dan target baru sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Indikator dan Target pada Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatnya Warisan Budaya yg ditetapkan provinsi.	1. Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara provinsi		-	-	-	-	-
		2. Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara provinsi		-	-	-	-	-
		Revisi :						
		1. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan.		100	100	100	100	100
		2. Jumlah warisan budaya takbenda yang Dilestarikan		81	86	86,4	86,7	87
2	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja		70/BB	75/BB	80/BB	82/A	85/A

		2. Persentase Nilai tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
--	--	--	--	------	------	------	------	------

a. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Pelestarian Nilai- Nilai Warisan Budaya

Indikator kinerja diantaranya adalah :

- 1) Jumlah warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan (Target Kinerja 11 warisan budaya (BB)) (Realiasi Kinerja : 9 warisan budaya) dengan capaian kinerja 81.8 %
- 2) Jumlah Warisan budaya takbenda yang dilestarikan (Target Kinerja 8 warisan budaya (BB)) (Realiasi Kinerja : 19 warisan budaya) dengan capaian kinerja 238%

b. Sasaran Strategis II : Meningkatkan tata kelola Organisasi

Indikator Kinerja diantaranya adalah :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja, dan (Target 70 BB)
2. Nilai tingkat kepuasan terhadap Pelayanan organisasi (Target B , Realiasai baik dengan capaian kinerja 100 %)

3.3.4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2022, bisa dikatakan bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melampaui target kinerja yang sudah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategisnya, ada beberapa hal yang menjadi pendorong keberhasilan tersebut, yakni :

1. Sinergitas yang baik antara Unit Kerja di lingkup Dinas Kebudayaan.
2. Sinergitas yang baik antara Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan stakeholder (komunitas) kebudayaan di Sumatera Barat, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
3. Animo yang tinggi dari Dinas yang membidangi urusan kebudayaan di Kabupaten/Kota.
4. Berhasilnya terbentuk Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi.

Dalam keberhasilan tersebut juga terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat Dinas Kebudayaan Tidak dapat memenuhi target dalam pencapaian Cagar Budaya pada indikator Ke 1 adalah :

1. Minimnya Anggaran Penetapan Cagar Budaya,
2. Menimnya /tidak lengkapnya data CB dari Kab/ Kota yang akan ditetapkan

untuk pemeringkatan Provinsi,

3. Tim pendaftar Cagar Budaya belum ahli dibidangnya, dan
4. Belum dijadikannya Prioritas Utama dalam perencanaan dan penggaran dinas.

Dalam memenuhi target dan capaian dari sasaran yang ke 2, Pada penyusunan cascading tahun 2022, dilakukan penyesuaian indikator kinerja eselon 3 dimana tidak mengikuti indikator program, hal ini disebabkan :

1. Indikator program yang sudah ditetapkan ada yang tidak konsisten dengan kewenangan Urusan Kebudayaan yaitu meningkatnya pelaksanaan pendidikan Muatan Lokal ABS SBK yang merupakan kewenangan urusan pendidikan.
2. Beberapa indikator kinerja pejabat eselon 3 yang sulit diukur karena beberapa program yang sudah menjadi ketetapan mencakupi urusan beberapa bidang seperti tabel berikut :

Tabel 3.8
Indikator Kinerja Program dan Realisasi

No.	Jabatan	Indikator	Target	Realisasi	%
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 1. BIDANG KESENIAN DAN DIPLOMASI BUDAYA	1. Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	21	15	71,42
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1. BIDANG WARISAN BUDAYA DAN BAHASA MINANGKABAU 2. BIDANG SEJARAH DAN NILAI-NILAI TRADISI 3. UPTD TAMAN BUDAYA	1. Jumlah karya budaya yang dilestarikan	8	19	238
3.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 1. BIDANG SEJARAH DAN NILAI-NILAI TRADISI	1. Jumlah sejarah lokal yg dilestarikan	3	3	100
4.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1. Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	11	9	81,8

No.	Jabatan	Indikator	Target	Realisasi	%
	1. BIDANG WARISAN BUDAYA DAN BAHASA MINANGKABAU	2. Jumlah Warisan budaya benda yang ditetapkan	15	9	60
5.	PROGRAM PERMUSEUMAN	1. Jumlah aktifitas masyarakat di museum	15	23	153,33
	1. UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN	2. Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	30.000	55.417	184,7

Pada indikator ke 2 dari sasaran ke 2 hasil dari IKM Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menggunakan metode perhitungan Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Yang digunakan untuk pengukuran Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei dilakukan kepada seluruh ASN Dinas Kebudayaan untuk mengetahui persepsi dari Pegawai. Pengisian Kuesioner survei kepuasan pengguna dilakukan pada awal tahun 2022.

Tabel 3.9
Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

Keterangan Metode perhitungan dengan menggunakan Skala 1 sampai 4 dengan nilai sebagai berikut :

Pilihan A bernilai 4

Pilihan B bernilai 3

Pilihan C bernilai 2

Pilihan D bernilai 1

$$\text{Nilai IKM} = \frac{5218}{68} \times 100\% = 76,73 \quad \rightarrow \quad \text{Mutu Layanan B (Baik)}$$

Berdasarkan hasil quisioner yang diberikan kepada pegawai Dinas Kebudayaan jumlah responden sebanyak 68 orang yang terdiri dari 47 orang laki – laki dan 21 orang perempuan didapatkan nilai IMK sebesar 77 % hasil dari nilai tersebut berpredikat **baik**.

2.3.5. Analisis dalam efesiensi penggunaan biaya.

Pada tahun 2022, semua kegiatan dilakukan dengan selektif dan efisien, sesuai dengan masing-masing peruntukan program kegiatan

Beberapa usaha yang dilakukan Dinas Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Menyusun perbaikan perencanaan kinerja dinas.

Perbaikan perencanaan kinerja dinas dimulai dengan menyusun ulang cascading kinerja dinas. Perbaikan Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran.

Perubahan Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Kepala Daerah melalui Perubahan Indikator Perubahan tersebut merubah RENSTRA Dinas melalui SK Kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat nomor ...

2. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian target dan menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

3. Merencanakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik di lingkup Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Adapun penerapan Inovasi Publik tersebut pada tahun 2022 Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah peringkat ke-.... OPD paling inovatif se Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan mengajukan 2 inovasi yaitu **Pendokumentasian dan Pelestarian Perhiasan Adat dan Tradisi Perempuan Minangkabau dan Pengembangan Nagari Adat.**

Pada ada tahun 2022 ada Inovasi Pelayanan Publik yang sudah diterapkan. Adapun inovasi yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 yakni diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Daftar Inovasi Publik
Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis
1	Aktivasi Studio Mini	Inovasi pelayanan publik	Digital
2	Quick Response Code Koleksi	Inovasi pelayanan publik	Digital
3	Tata Pamer Koleksi Museum	Inovasi pelayanan publik	Non Digital
4	Duta Budaya Sumatera Barat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital
5	Digitalisasi Data Koleksi Museum	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital
6	Revitalisasi Kesenian Hampir Punah	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Non Digital
7	Pendokumentasian dan Pelestarian Pakaian Adat dan Tradisi Perempuan Minangkabau	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Digital
8	Pengembangan Nagari Adat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Non Digital
9	Pendokumentasian Dan Pelestarian Pehiasan Perempuan Minangkabau	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Non Digital

Duta Budaya Sumatera Barat pada tahun 2022 tidak dapat terus dilanjutkan disebabkan ketidaktersediaan dana APBD.

3.4. Realisasi Anggaran.

Dari total pagu APBD Perubahan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar Rp. Rp. 28.990.825.690,- dan Target Pendapatan yaitu Rp.208.000.000,- terealisasi untuk belanja sebesar Rp.27.912.237.733,- (96,28%) dan realisasi pendapatan Rp.238.643.000,- (114,73%).

Jumlah pagu anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 diperlihatkan pada tabel dibawah :

Tabel 3.11
Pagu Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Pagu 2022	Realisasi Fisik	Keuangan				Sisa Anggaran
				Target		Realisasi		
				%	Nilai	%	Nilai	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14,412,617,399	100	14,412,617,399	100	13,816,305,288	95.86	596,312,111
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	349,581,383	100	349,581,383	100	344,204,030	98.46	5,377,353
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	252,428,333	100	252,428,333	100	248,658,830	98.51	3,769,503
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20,000,000	100	20,000,000	100	19,214,000	96.07	786,000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77,153,050	100	77,153,050	100	76,331,200	98.93	821,850
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,422,221,599	100	8,422,221,599	100	7,953,012,832	94.43	469,208,767
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,039,565,574	100	8,039,565,574	100	7,577,629,643	94.25	461,935,931
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	228,697,400	100	228,697,400	100	227,537,650	99.49	1,159,750
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	153,958,625	100	153,958,625	100	147,845,539	96.03	6,113,086
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200,353,907	100	200,353,907	100	199,323,915	99.49	1,029,992
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200,353,907	100	200,353,907	100	199,323,915	99.49	1,029,992
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,131,000	100	60,131,000	100	55,130,000	91.68	5,001,000
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55,131,000	100	55,131,000	100	55,130,000	100	1,000
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	5,000,000	100	5,000,000	100	0	0	5,000,000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,838,240,316	100	1,838,240,316	100	1,803,270,731	98.1	34,969,585
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor	53,917,960	100	53,917,960	100	53,916,530	100	1,430
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	793,255,342	100	793,255,342	100	760,166,140	95.83	33,089,202
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264,219,450	100	264,219,450	100	263,373,000	99.68	846,450
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,520,000	100	40,520,000	100	39,639,600	97.83	880,400
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	13,921,476	100	13,921,476	100	13,890,000	99.77	31,476
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	672,406,088	100	672,406,088	100	672,285,461	99.98	120,627
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	321,917,160	100	321,917,160	100	321,201,925	99.78	715,235
1.6.1	Pengadaan Mebel	321,917,160	100	321,917,160	100	321,201,925	99.78	715,235

1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,523,288,734	100	2,523,288,734	100	2,471,808,821	97.96	51,479,913
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33,950,000	100	33,950,000	100	33,495,000	98.66	455,000
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	585,074,700	100	585,074,700	100	553,698,597	94.64	31,376,103
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,904,264,034	100	1,904,264,034	100	1,884,615,224	98.97	19,648,810
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696,883,300	100	696,883,300	100	668,353,034	95.91	28,530,266
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	150,732,500	100	150,732,500	100	140,981,789	93.53	9,750,711
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264,650,800	100	264,650,800	100	250,716,040	94.73	13,934,760
1.8.3	Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	258,000,000	100	258,000,000	100	254,317,000	98.57	3,683,000
1.8.4	Pemeliharaan-Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23,500,000	100	23,500,000	100	22,338,205	95.06	1,161,795
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	9,177,650,475	100	9,073,650,475	98.87	8,943,989,495	97.45	233,660,980
2.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,707,796,275	100	1,707,796,275	100	1,641,470,177	96.12	66,326,098
2.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1,707,296,275	100	1,707,296,275	100	1,641,083,177	96.12	66,213,098
2.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500,000	100	500,000	100	387,000	77.4	113,000
2.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5,181,324,250	100	5,077,324,250	97.99	5,017,007,046	96.83	164,317,204
2.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya [UPTD - UPTD Taman Budaya]	2,381,324,250	100	2,277,324,250	95.63	2,300,399,288	96.6	80,924,962
2.2.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional [UPTD - UPTD Taman Budaya]	2,700,000,000	100	2,700,000,000	100	2,617,537,758	96.95	82,462,242
2.2.3	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan [UPTD - UPTD Taman Budaya]	100,000,000	100	100,000,000	100	99,070,000	99.07	930,000
2.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2,288,529,950	100	2,288,529,950	100	2,285,512,272	99.87	3,017,678

	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
2.3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2,288,529,950	100	2,288,529,950	100	2,285,512,272	99.87	3,017,678
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2,685,868,656	100	2,685,868,656	100	2,512,566,007	93.55	173,302,649
3.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2,685,868,656	100	2,685,868,656	100	2,512,566,007	93.55	173,302,649
3.1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	205,000,000	100	205,000,000	100	199,121,200	97.13	5,878,800
3.1.2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	500,000	100	500,000	100	0	0	500,000
3.1.3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2,480,368,656	100	2,480,368,656	100	2,313,444,807	93.27	166,923,849
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	444,595,770	100	444,595,570	100	440,722,484	99.13	3,873,286
4.1	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	444,595,770	100	444,595,570	100	440,722,484	99.13	3,873,286
4.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	374,075,570	100	374,075,570	100	370,737,214	99.11	3,338,356
4.1.2	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	70,520,200	100	70,520,000	100	69,985,270	99.24	534,930
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	135,000,000	100	135,000,000	100	90,272,000	66.87	44,728,000
5.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	90,000,000	100	90,000,000	100	89,200,000	99.11	800,000
5.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	20,000,000	100	20,000,000	100	19,702,000	98.51	298,000
5.1.2	Penetapan Cagar Budaya	70,000,000	100	70,000,000	100	69,498,000	99.28	502,000
5.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	45,000,000	100	45,000,000	100	1,072,000	2.38	43,928,000
5.2.1	Pelindungan Cagar Budaya	45,000,000	100	45,000,000	100	1,072,000	2.38	43,928,000
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2,135,093,390	100	2,135,092,694	100	2,108,382,459	98.75	26,710,931
6.1	Pengelolaan Museum Provinsi	2,135,093,390	100	2,135,092,694	100	2,108,382,459	98.75	26,710,931
6.1.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]	540,000,000	100	540,000,000	100	538,924,328	99.8	1,075,672
6.1.2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]	86,064,550	100	86,063,854	100	86,057,580	99.99	6,970
6.1.3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]	900,000,000	100	900,000,000	100	878,054,310	97.56	21,945,690

6.1.4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]	360,000,000	100	360,000,000	100	357,951,491	99.43	2,048,509
6.1.5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]	249,028,840	100	249,028,840	100	247,394,750	99.34	1,634,090
Total		28,990,825,690		28,886,824,794		27,912,237,733		1,078,587,957
Pencapaian		-	100	99.64		96.28		-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan. Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Dengan telah dibentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat, dalam proses pengusulan Warisan Budaya untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2022 dari 38 karya budaya yang diusulkan, yang ditetapkan sebanyak 19 karya budaya. Hal ini bukan merupakan disebabkan kekurangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetapi disebabkan pada masalah teknis terkait penilaian di Pemerintah Pusat.

Pencapaian tata kelola organisasi juga menjadi perhatian yang serius, adapun langkah yang paling nyata yaitu dengan telah diterapkannya 9 Inovasi Publik di lingkup Dinas, yang membawa Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu dari 18 besar OPD terinovasi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LAKIP Dinas Kebudayaan Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Alhamdulillah, akhirnya disajikan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.